



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERMOHONAN SERTIFIKAT
HALAL DAN PEDOMAN PELAKSANAAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL BAGI
PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin kepastian layanan permohonan sertifikasi halal melalui jalur mandiri atau fasilitasi, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal dan Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama

- Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;
 6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
 7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
 8. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan tarif layanan Badan layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERMOHONAN SERTIFIKAT HALAL DAN PEDOMAN PELAKSANAAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL.
- KESATU : Menetapkan standar operasional prosedur layanan permohonan sertifikat halal, pedoman pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dan alur layanan permohonan sertifikat halal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi petugas layanan dan penerima layanan dalam melaksanakan pelayanan permohonan sertifikat halal pada BPJPH.

- KETIGA : Pedoman pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi fasilitator dalam melakukan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,



AHMAD HAIKAL HASAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN
PERMOHONAN SERTIFIKAT HALAL DAN PEDOMAN
PELAKSANAAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL BAGI
PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PERMOHONAN SERTIFIKAT HALAL

1. Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal Melalui Pemeriksaan dan /atau Pengujian Kehalalan Produk (*Regular*) Yang Dibiayai Secara Mandiri
 - a. Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal
Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara online melalui aplikasi SIHALAL dengan alamat <https://ptsp.halal.go.id> berdasarkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal.
 - b. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan oleh Verifikator
 - 1) Apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka dokumen dikirim ke LPH untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk.
 - 2) Apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap, pelaku usaha diberikan waktu 2 (dua) hari kerja untuk melengkapi dokumen.
 - 3) Dalam hal pelaku usaha tidak melengkapi dokumen sesuai waktu yang ditentukan, permohonan dibatalkan sepihak oleh BPJPH dan pelaku usaha dipersilahkan untuk mendaftar ulang melalui aplikasi SIHALAL.
 - 4) LPH dapat meminta tambahan data/informasi kepada pelaku usaha dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen saat melakukan pemeriksaan dokumen.
 - c. Perhitungan Biaya oleh LPH
 - 1) LPH melakukan perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak disampaikan ke dan oleh LPH.
 - 2) Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk berdasarkan *unit cost* dikali *mandays* dan komponen lainnya dengan batasan biaya tertinggi sesuai yang telah ditetapkan BPJPH dilakukan oleh LPH melalui aplikasi SIHALAL.
 - 3) Hasil perhitungan biaya oleh LPH menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha melalui SIHALAL.
 - d. Pembayaran Tagihan Oleh Pelaku Usaha
 - 1) Pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan melalui *virtual account* (VA) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tagihan disampaikan kepada pelaku usaha.
 - 2) Dalam hal terdapat gangguan sistem pembayaran melalui *virtual account* (VA), pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan secara manual dan mengunggah bukti bayar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tagihan disampaikan kepada pelaku

- usaha untuk dilakukan verifikasi kebenarannya oleh Bagian Keuangan BPJPH.
- 3) Dalam hal pelaku usaha tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan, permohonan dibatalkan sepihak oleh BPJPH dan pelaku usaha dipersilahkan untuk mendaftar ulang melalui aplikasi SIHALAL.
 - 4) Apabila verifikasi dinyatakan sesuai, BPJPH menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen) sebagai dasar penugasan LPH melakukan pemeriksaan kehalalan produk.
- e. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk oleh LPH
- 1) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen, LPH menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pelaku usaha dengan tembusan kepada BPJPH.
 - 3) Pelaku usaha harus menyerahkan tambahan dokumen kepada LPH dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permintaan tambahan dokumen diterima.
 - 4) Dalam hal permintaan tambahan dokumen kepada pelaku usaha mengakibatkan penambahan biaya pemeriksaan, LPH menyampaikan rincian tambahan biaya pemeriksaan kepada BPJPH untuk diterbitkan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha.
 - 5) Pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan dan mengunggah bukti bayar dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tagihan disampaikan kepada pelaku usaha.
 - 6) Apabila pelaku usaha tidak menyerahkan tambahan dokumen dalam jangka waktu yang ditentukan, LPH menyatakan permohonan sertifikasi halal tidak dapat diproses dengan menyampaikan pemberitahuan ke pemohon dan BPJPH.
 - 7) Verifikator menyampaikan ke bagian keuangan untuk mencairkan biaya LPH sebagai akibat dari kelalaian pelaku usaha.
 - 8) LPH menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk ke MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan tembusan kepada BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.
 - 9) Validator melakukan pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
 - 10) Apabila sesuai, maka validator menyampaikan ke bagian keuangan untuk mencairkan biaya LPH.
- f. Sidang Fatwa
- 1) MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melakukan sidang fatwa halal dan menyerahkan penetapan kehalalan produk ke BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.
 - 2) Dalam hal jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menerima laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dari LPH belum diputuskan kehalalan produk, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal.

g. Penerbitan Sertifikat Halal

- 1) Validator melakukan pemeriksaan penetapan kehalalan produk. Apabila sesuai, maka validator menyampaikan ke bagian keuangan untuk mencairkan biaya MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan BPJPH menerbitkan sertifikat halal.
- 2) Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal pada aplikasi SIHALAL.

2. Prosedur Permohonan Sertifikat Halal (*Regular*) Yang Dibiayai Oleh Pemberi Fasilitas Sertifikat Halal Gratis (Fasilitator)

a. Pendaftaran Akun Fasilitator

Fasilitator membuat akun di aplikasi SIHALAL dengan alamat <https://ptsp.halal.go.id> dan memilih nama LPH serta menginput jumlah/kuota pelaku usaha mikro dan kecil yang akan dibiayai sertifikasi halalnya kemudian memilih LPH yang ditunjuk. Ketentuan pembuatan akun sebagai berikut:

- 1) Buat akun pada ptsp.halal.go.id (pilih *type of user* “fasilitator”).
- 2) Login, klik menu untuk mengisi *profile* dan *entry* fasilitasi.
- 3) Saat *entry* fasilitasi:
 - a) Nama fasilitasi adalah nama resmi K/L/D/I/Swasta (bukan nama perorangan);
 - b) Isi tahun sesuai tahun berjalan saat *entry* fasilitasi;
 - c) Isi tanggal mulai dan tanggal selesai sesuai lama waktu fasilitasi berjalan;
 - d) Pilih jenis pengajuan sertifikasi halal;
 - e) Pilih sumber pembiayaan sesuai asal pendanaan;
 - f) Isi kuota sesuai jumlah pelaku usaha yang akan difasilitasi; dan
 - g) Fasilitator mengisi nama LPH yang dikerjasamakan dan mengisikan nama dan nomor kontak ketua/pengurus LPH sebagai penanggung jawab LPH.

b. Penerbitan dan Pembayaran Tagihan Biaya Sertifikasi Halal

- 1) BPJPH menerbitkan tagihan biaya sertifikasi halal kepada fasilitator dengan perhitungan jumlah/kuota pelaku usaha dikali Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk berdasarkan *unit cost* dikali *mandays* dan komponen lainnya dengan batasan biaya tertinggi sesuai yang telah ditetapkan BPJPH.
- 2) Fasilitator melakukan pembayaran tagihan ke BPJPH.
- 3) Bagian keuangan melakukan verifikasi pembayaran tagihan berdasarkan tagihan pembayaran yang telah diterbitkan oleh BPJPH.
- 4) Apabila verifikasi dinyatakan sesuai, BPJPH menerbitkan kode fasilitasi.

c. Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha

- 1) Pelaku usaha yang dibiayai oleh fasilitator harus menginput kode fasilitasi pada aplikasi SIHALAL saat pengajuan permohonan sertifikasi halal berdasarkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal.
- 2) Verifikator memeriksa kelengkapan dokumen permohonan.
- 3) Apabila dokumen dinyatakan lengkap, dokumen dikirim ke LPH untuk dilakukan pemeriksaan dokumen.
- 4) LPH dapat meminta tambahan data/informasi kepada pelaku usaha dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen.

- 5) Verifikator menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen) sebagai dasar penugasan LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
 - d. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk oleh LPH
 - 1) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) LPH menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk melalui aplikasi SIHALAL.
 - 3) Bagian keuangan melakukan pemeriksaan tagihan pembayaran.
 - 4) Apabila sesuai, maka bagian keuangan untuk mencairkan biaya LPH.
 - 5) Validator melakukan pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Apabila sesuai, maka validator menyampaikan ke bagian keuangan untuk mencairkan biaya LPH.
 - e. Sidang Fatwa
 - 1) MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melakukan sidang fatwa halal dan menyerahkan penetapan kehalalan produk ke BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.
 - 2) Dalam hal jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menerima laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dari LPH belum diputuskan kehalalan produk, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal.
 - f. Penerbitan Sertifikat Halal
 - 1) Validator melakukan pemeriksaan penetapan kehalalan produk. Apabila sesuai, maka validator menyampaikan ke bagian keuangan untuk mencairkan biaya MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan BPJPH menerbitkan sertifikat halal.
 - 2) Pelaku usaha dan/atau fasilitator dapat mengunduh sertifikat halal pada aplikasi SIHALAL.
3. Prosedur Permohonan Sertifikat Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha (*Self Declare*) Yang Dibiayai Oleh Pemberi Fasilitas Sertifikat Halal Gratis (Fasilitator)
- a. Pendaftaran Akun Fasilitator

Fasilitator membuat akun di aplikasi SIHALAL dengan alamat <https://ptsp.halal.go.id> dan memilih nama Lembaga Pendamping PPH serta menginput jumlah/kuota pelaku usaha mikro dan kecil yang akan dibiayai sertifikat halalnya. Ketentuan pembuatan akun sebagai berikut:

 - 1) Buat akun pada ptsp.halal.go.id (pilih *type of user* “fasilitator”).
 - 2) Login, klik menu untuk mengisi *profile* dan *entry* fasilitasi.
 - 3) Saat *entry* fasilitasi:
 - a) Nama fasilitasi adalah nama resmi K/L/D/I/Swasta (bukan nama perorangan);
 - b) Isi tahun sesuai tahun berjalan saat *entry* fasilitasi;
 - c) Isi tanggal mulai dan tanggal selesai sesuai lama waktu fasilitasi berjalan; dan
 - d) Pilih jenis pengajuan sertifikasi halal;

- e) Pilih sumber pembiayaan sesuai asal pendanaan;
 - f) Isi kuota sesuai jumlah pelaku usaha yang akan difasilitasi; dan
 - g) Fasilitator mengisi nama Lembaga Pendamping PPH yang dikerjasamakan dan mengisikan nama dan nomor kontak ketua/pengurus Lembaga Pendamping PPH sebagai penanggung jawab Lembaga Pendamping PPH.
- 4) Dalam hal fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal berasal dari anggaran BPJPH, BPJPH menerbitkan kode fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).
- b. Penerbitan dan Pembayaran Tagihan Biaya Sertifikasi Halal
- 1) BPJPH menerbitkan tagihan biaya sertifikasi halal kepada fasilitator dengan perhitungan jumlah/kuota pelaku usaha dikali tarif layanan sesuai yang telah ditetapkan BPJPH.
 - 2) Fasilitator melakukan pembayaran tagihan ke BPJPH.
 - 3) Bagian keuangan melakukan verifikasi pembayaran tagihan berdasarkan tagihan pembayaran yang telah diterbitkan oleh BPJPH.
 - 4) Apabila verifikasi dinyatakan sesuai, BPJPH menerbitkan kode fasilitasi.
- c. Pengajuan dan Verifikasi dan Validasi Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal
- 1) Pelaku usaha yang dibiayai oleh fasilitator harus menginput kode fasilitasi pada aplikasi SIHALAL saat pengajuan permohonan sertifikasi halal berdasarkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal.
 - 2) Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi atas pengajuan permohonan sertifikasi halal.
 - 3) Apabila dokumen dinyatakan sesuai, maka dokumen dikirim ke BPJPH untuk dilakukan verifikasi.
 - 4) Verifikator menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen). Dalam hal dokumen dinyatakan sesuai dan meneruskan ke Komite Fatwa Produk Halal untuk mendapatkan ketetapan halal.
- d. Sidang Fatwa
- Komite Fatwa Produk Halal menerbitkan ketetapan halal dan menyampaikan ke BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.
- e. Penerbitan Sertifikat Halal
- 1) Validator melakukan pemeriksaan penetapan kehalalan produk. Apabila sesuai BPJPH menerbitkan sertifikat halal.
 - 2) Pelaku usaha dan/atau Fasilitator dapat mengunduh sertifikat halal pada aplikasi SIHALAL.
4. Prosedur Permohonan Sertifikat Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha (*Self Declare*) Yang Dibiayai Pelaku Usaha Sendiri Secara Sukarela
- a. Pendaftaran Permohonan Sertifikat Halal
- 1) Pendaftaran baru atau pendaftaran tambahan dengan jenis produk yang berbeda dengan Sertifikat Halal yang telah dimilikinya.
 - 2) Pelaku usaha masuk pada laman <https://ptsp.halal.go.id>:
 - a) Membuat akun baru bagi Pelaku Usaha dengan pendaftaran baru; atau
 - b) Menggunakan akun yang telah dimiliki oleh pelaku usaha.
 - 3) Setelah pelaku usaha memiliki akun SIHALAL, mengajukan layanan permohonan sertifikat halal secara online melalui aplikasi SIHALAL

- dengan alamat <https://ptsp.halal.go.id>, berdasarkan jenis produk yang masuk dalam skema *Self Declare*.
- b. Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal
- 1) Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (Lembaga Pendamping PPH) melakukan verifikasi kelengkapan dokumen untuk memastikan bahwa jenis produk yang diajukan oleh Pelaku Usaha masuk dalam skema *Self Declare*.
 - 2) Lembaga Pendamping PPH dapat menolak pengajuan Pelaku Usaha mikro dan kecil yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal pelaku Usaha secara mandiri, jika hasil kurasi dan verifikasi oleh Lembaga Pendamping PPH menyatakan bahwa pelaku Usaha tidak masuk dalam skema *Self Declare* yang disebabkan tidak sesuainya jenis produk, resiko produk, skala usaha Pelaku Usaha dan/atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3) Lembaga Pendamping PPH dapat menyetujui permohonan Pelaku Usaha yang masuk dalam skema *Self Declare*, dengan mengklik tombol persetujuan dalam aplikasi SIHALAL.
- c. Pembayaran Tagihan Biaya Sertifikasi Halal
- 1) Setelah permohonan Pelaku Usaha disetujui Lembaga Pendamping PPH, BPJPH menerbitkan invoice tagihan pembayaran kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan *virtual account* (VA).
 - 2) Pelaku Usaha melakukan pembayaran tagihan dengan *virtual account* (VA) dalam jangka waktu 5 (lima) hari. Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan, maka pengajuan permohonan Sertifikat Halal dapat dibatalkan sepihak oleh BPJPH secara otomatis melalui sistem dan Pelaku Usaha dapat mendaftar ulang kembali melalui aplikasi SIHALAL.
- d. Verifikasi dan Validasi Pelaku Usaha
- 1) Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dari Lembaga Pendamping PPH awal yang melakukan verifikasi dan kurasi data Pelaku Usaha melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan Pelaku Usaha bahwa pengajuan produk dari Pelaku Usaha tersebut diyakini kebenarannya.
 - 2) Jika berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terdapat dokumen yang kurang, Pendamping PPH dapat meminta tambahan dokumen (bahan produksi, proses produksi, nama penyelia, nama penanggung jawab, dokumentasi, dan hal lainnya terkait dengan pengajuan Sertifikat Halal).
 - 3) Pelaku Usaha wajib memenuhi arahan dan permintaan penambahan dokumen yang dibutuhkan oleh Pendamping PPH.
 - 4) Pendamping PPH menyerahkan laporan pendampingan kepada BPJPH untuk kemudian diteruskan ke Komite Fatwa Produk Halal. Laporan Pendampingan PPH termuat di aplikasi SIHALAL dalam bentuk surat rekomendasi dari Pendamping PPH.
- e. Penetapan Kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal
- 1) Tim verifikator Komite Fatwa Produk Halal dapat melakukan penolakan berupa pengembalian dokumen atau penolakan pendaftaran kepada Pelaku Usaha.
 - 2) Pelaku Usaha memperbaiki/merevisi dokumen pengajuan pendaftaran Sertifikat halal yang dikembalikan baik oleh tim verifikator atau oleh Komite Fatwa Produk Halal.

- 3) Komite Fatwa Produk Halal menerbitkan penetapan kehalalan produk yang melalui sistem aplikasi SIHALAL dan menyampaikan kepada BPJPH.
- f. Penerbitan Sertifikat Halal
 - 1) BPJPH melalui sistem aplikasi SIHALAL menerbitkan Sertifikat Halal.
 - 2) Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal pada aplikasi SIHALAL.
5. Pengembangan Penambahan Nama Produk Pada Jenis Produk Yang Sama Bagi Pelaku Usaha Dengan Pernyataan Pelaku Usaha (*Self Declare*)
 - a. Pendaftaran Permohonan Pengembangan Produk
 - 1) Pelaku usaha membuka laman <https://ptsp.halal.go.id> dan menggunakan akun yang telah dimiliki oleh Pelaku Usaha.
 - 2) Pelaku usaha mengajukan layanan permohonan sertifikasi halal pengembangan secara online melalui aplikasi SIHALAL dengan alamat <https://ptsp.halal.go.id>, berdasarkan jenis produk yang sama yang akan dikembangkan dalam skema *Self Declare*. Jumlah penambahan nama produk baru pengembangan dalam satu jenis produk yang sama berjumlah maksimal 10 (sepuluh) nama produk.
 - 3) Jika jumlah nama produk dalam satu jenis produk sudah berjumlah maksimal 20 (dua puluh) nama produk (jenis produk awal maksimal 10 (sepuluh) nama produk dan nama produk pengembangan maksimal 10 (sepuluh) nama produk), maka pelaku usaha sudah tidak dapat mengajukan pengembangan nama produk dengan skema *Self Declare*.
 - 4) Pengembangan lebih lanjut dapat menggunakan program skema Reguler.
 - b. Verifikasi Kelengkapan Dokumen
 - 1) Lembaga Pendampingan PPH melakukan verifikasi kelengkapan dokumen untuk memastikan bahwa jenis produk tambahan baru yang diajukan oleh pelaku usaha sesuai dengan jenis produk pada sertifikat halal awal yang dimiliki, dan nama produk dan proses produk baru masuk dalam skema *Self Declare*.
 - 2) Lembaga Pendampingan PPH dapat menolak pengajuan Pelaku Usaha mikro dan kecil yang mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan Pernyataan Halal pelaku Usaha secara mandiri, jika hasil kurasi dan verifikasi oleh Lembaga Pendampingan PPH diyakini bahwa pelaku Usaha tidak masuk dalam skema *Self Declare* yang disebabkan tidak sesuainya jenis produk, resiko produk, skala usaha pelaku usaha dan/atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3) Lembaga Pendampingan PPH dapat menyetujui pengajuan pelaku usaha untuk masuk dalam skema *Self Declare*, dengan mengklik tombol persetujuan dalam aplikasi SIHalal laman <https://ptsp.halal.go.id>.
 - c. Pembayaran Tagihan Biaya Sertifikasi Halal
 - 1) BPJPH menerbitkan invoice tagihan pembayaran kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan *virtual account* (VA).
 - 2) Pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan dengan *virtual account* (VA) dalam jangka waktu 5 (lima) hari. Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan, maka pengajuan permohonan Sertifikat Halal dapat dibatalkan sepihak oleh

BPJPH secara otomatis melalui sistem dan pelaku usaha dapat mendaftar ulang kembali melalui aplikasi SIHALAL.

d. Verifikasi dan Validasi Pelaku Usaha

- 1) Pendamping PPH dari Lembaga Pendamping PPH awal yang melakukan verifikasi dan kurasai data Pelaku Usaha melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan Pelaku Usaha untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengajuan produk dari Pelaku Usaha tersebut diyakini kebenarannya.
- 2) Jika berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terdapat dokumen yang kurang, Pendamping PPH dapat meminta tambahan dokumen (baik bahan produksi, proses produksi, nama penyelia, nama penanggungjawab, dokumentasi, dan hal lainnya terkait dengan pengajuan Sertifikat halal).
- 3) Pelaku Usaha wajib memenuhi arahan dan permintaan penambahan dokumen yang dibutuhkan oleh Pendamping PPH.
- 4) Pendamping PPH menyerahkan laporan pendampingan kepada BPJPH untuk kemudian diteruskan ke Komite Fatwa Produk Halal. Laporan Pendampingan termuat di aplikasi SIHALAL dalam bentuk surat Rekomendasi dari Pendamping PPH.

e. Penetapan Kehalalan Produk oleh Komite Fatwa Produk Halal

- 1) Tim verifikator Komite Fatwa Produk Halal dapat melakukan penolakan berupa pengembalian dokumen atau penolakan pendaftaran kepada Pelaku Usaha.
- 2) Pelaku Usaha memperbaiki/merevisi dokumen pengajuan pendaftaran sertifikat halal yang dikembalikan baik oleh tim verifikator atau oleh Komite Fatwa Produk Halal.
- 3) Komite Fatwa Produk Halal menerbitkan penetapan kehalalan produk melalui sistem aplikasi SIHALAL dan menyampaikan kepada BPJPH.

f. Penerbitan Sertifikat Halal

- 1) BPJPH melalui sistem aplikasi SIHALAL menerbitkan sertifikat halal.
- 2) Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal pada aplikasi SIHALAL.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AHMAD HAIKAL HASAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN
PERMOHONAN SERTIFIKAT HALAL DAN PEDOMAN
PELAKSANAAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL BAGI
PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

PEDOMAN PELAKSANAAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU
USAHA MIKRO DAN KECIL

1. Persyaratan Fasilitator

- a. Fasilitator yang dapat melakukan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil adalah instansi/lembaga/perkumpulan/unit usaha/asosiasi (bukan perorangan), antara lain:
 - 1) Kementerian/Lembaga;
 - 2) Pemerintah Daerah;
 - 3) BUMN/BUMD;
 - 4) Organisasi Masyarakat;
 - 5) Lembaga Keagamaan;
 - 6) Pelaku Usaha Menengah/Besar;
 - 7) Perbankan/Lembaga Keuangan;
 - 8) Asosiasi Profesi; dan
 - 9) Asosiasi Pelaku Usaha dan bentuk perkumpulan lainnya.
- b. Fasilitator harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengajukan permohonan menjadi fasilitator yang ditujukan kepada Kepala BPJPH.
 - 2) Memiliki sumber dana untuk pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal.
 - 3) Memiliki personil yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program fasilitasi sertifikasi halal.
 - 4) Menetapkan target Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang akan difasilitasi.
 - 5) Bagi fasilitator yang berasal dari unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Pelaku Usaha dan bentuk perkumpulan lainnya selain Organisasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan wajib melampirkan:
 - (a) Profile lembaga/asosiasi; dan
 - (b) Surat pernyataan bermaterai pimpinan pemberi fasilitasi bahwa pembiayaan tidak berasal dari pelaku usaha yang akan difasilitasi.

2. Sumber Pembiayaan

Sumber Pembiayaan Pembiayaan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
- c. pembiayaan dari dana kemitraan;
- d. bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
- e. dana bergulir; atau

Dana yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat dan usaha mikro.

- f. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
Dana yang bukan berasal dari pelaku usaha yang akan difasilitasi yang sah dan tidak mengikat, seperti dana CSR.

3. Kontrak Kerja Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal

a. Pengertian

Kontrak kerja pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal merupakan kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaksanaan pekerjaan fasilitasi sertifikasi halal yang dituangkan dalam dokumen kontrak.

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal antara lain:

- 1) Fasilitator (sebagai PIHAK KESATU);
- 2) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (sebagai PIHAK KEDUA);
- 3) Lembaga Pemeriksa Halal (sebagai PIHAK KETIGA);
- 4) Lembaga Pendamping PPH (sebagai PIHAK KETIGA); dan/atau
- 5) Lembaga Pelatihan.

Bagi fasilitator yang telah memiliki penyelia halal bersertifikat, keterlibatan lembaga pelatihan dapat tidak dilibatkan dalam kontrak.

b. Tujuan

Pembuatan dokumen kontrak bertujuan untuk:

- 1) Para pihak memahami tentang lingkup, hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pekerjaan fasilitasi sertifikasi halal.
- 2) Acuan dalam pelaksanaan pekerjaan fasilitasi sertifikasi halal.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen tentang pelaksanaan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal dan pelatihan penyelia halal.

d. Isi dokumen kontrak;

- 1) Judul;
- 2) Waktu (Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun);
- 3) Penjelasan tentang Para Pihak;
- 4) Hak dan kewajiban Para Pihak;
- 5) Masa kontrak kerja; dan
- 6) Nama dan tanda tangan perwakilan dari para pihak.

e. Pengesahan dokumen kontrak

Ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak (bermaterai).

f. Ketentuan lainnya:

- 1) Dokumen dibuat dua rangkap untuk masing-masing para pihak.
- 2) Jika ada hal yang perlu diubah atau disesuaikan pada dokumen kontrak karena ada suatu kejadian yang di luar kendali para Pihak, maka dapat disepakati bersama kembali oleh para pihak untuk dilakukan perubahan dokumen kontrak.

4. Kuota Fasilitasi Sertifikasi Halal

Kuota fasilitasi sertifikasi halal diatur sebagai berikut:

a. Jumlah pengajuan kuota sertifikasi halal

1) *Self Declare*

Kuota fasilitasi sertifikasi halal *self declare* ditetapkan paling sedikit 10 (sepuluh) kuota.

2) *Reguler*

Kuota fasilitasi sertifikasi halal reguler ditetapkan paling sedikit 5 (lima) kuota dengan pola pembiayaan transportasi dan akomodasi dalam kota pada satu provinsi.

b. Alokasi pembagian kuota

- 1) Alokasi pembagian kuota bagi fasilitator pemerintah daerah, hanya untuk daerah masing-masing dan domisili pelaku usaha berdasarkan data NIB.
- 2) Alokasi pembagian kuota bagi fasilitator selain pemerintah daerah, harus ditetapkan jumlah pengisian kuota untuk tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
- 3) Alokasi pembagian kuota bagi fasilitator BPJPH ditetapkan untuk tingkat nasional.

c. Kewenangan penggunaan kuota

Penggunaan kuota fasilitasi sertifikasi halal merupakan Kewenangan dari fasilitator untuk memberikan kepada Lembaga Pendamping PPH/LPH yang ditunjuk.

5. Fasilitasi Pembiayaan Sertifikasi Halal

a. Ketentuan umum

Fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal adalah pemberian biaya/dana oleh fasilitator untuk pelaksanaan pelatihan dan/atau sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan pelaksanaan pelatihan disetorkan langsung oleh fasilitator kepada lembaga pelatihan; dan
- 2) Pembiayaan pelaksanaan sertifikasi halal oleh fasilitator disetorkan melalui rekening BLU BPJPH dan diteruskan kepada para pihak yang terlibat dalam sertifikasi halal (BPJPH, LPH/ Lembaga Pendamping PPH dan MUI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Besaran Pembiayaan Fasilitasi

1) Pelatihan Penyelia Halal

Besaran pembiayaan pelatihan penyelia halal sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada lampiran II Poin C angka 3 tentang tarif pelatihan penyelia halal. Besaran tarif dimaksud yaitu:

- a) pelatihan dasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil self declare dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
- b) pelatihan dasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil reguler dengan tarif Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

2) Pelaksanaan Sertifikasi Halal

Besaran biaya sertifikasi halal bagi produk pelaku usaha mikro dan kecil dibedakan berdasarkan mekanisme sertifikasi halalnya, yaitu:

a) Sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (*self declare*);

Besaran biaya pembayaran komponen permohonan layanan sertifikasi halal yang disetorkan oleh fasilitator sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk

komponen pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, sidang penetapan kehalalan produk, penerbitan sertifikat halal, dan operasional layanan sertifikasi halal;

(2) Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk komponen supervisi dan monitoring oleh pendampingan proses produk halal; dan

(3) Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk komponen insentif Pendamping PPH.

b) Sertifikasi halal reguler;

Besaran tarif layanan sertifikasi halal reguler diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Adapun komponen biaya sertifikasi halal reguler, yaitu;

(1) permohonan layanan sertifikasi halal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian:

(a) pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan sertifikat halal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

(b) penetapan kehalalan produk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

(2) pemeriksaan kehalalan produk yang besaran tarifnya dipengaruhi oleh variabel fasilitas produksi, *mandays*, *unit cost*, biaya operasional LPH, uang harian perjalanan dinas (UHPD), transportasi, tiket pesawat dan/atau akomodasi. Besaran operasional LPH dibayarkan satu kali sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan besaran transportasi dan akomodasi sebagaimana ketentuan yang terdapat pada lampiran IV Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

6. Persyaratan Pelaku Usaha dan Produk

a. Fasilitasi sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (*self declare*)

Pelaku usaha mikro dan kecil merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fasilitasi sertifikasi halal reguler

Pelaku usaha mikro dan kecil merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:

1) Produk merupakan produk berisiko dengan titik kritis kehalalan tinggi dan proses produksi tidak sederhana atau memiliki banyak varian;

2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);

- 3) Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;
 - 4) Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal, memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait, produk yang dihasilkan berupa barang dengan lingkup:
 - a) Makanan dan minuman sebagaimana Rincian Jenis Produk Pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 944 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal dan perubahannya.
 - b) Barang gunaan yang merupakan:
 - (1) bahan baku dari tekstil, seperti kain, batik, pewarna batik dan bahan baku tekstil lainnya; dan
 - (2) sandang dengan bahan baku dari unsur hewan.
 - c) Jenis produk lainnya yang disepakati bersama dengan fasilitator.
 - 5) Jumlah Nama Produk
Jumlah nama produk untuk pengajuan sertifikasi halal melalui reguler, yaitu:
 - a) Batas maksimum jumlah nama produk untuk jenis produk penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan adalah 100 (seratus); dan
 - b) Batas maksimum jumlah nama produk untuk jenis produk selain penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan adalah 50 (lima puluh).
7. Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal
- a. BPJPH melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal.
 - b. Fasilitator melakukan pengawasan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal dalam bentuk pemantauan atas penggunaan kode fasilitasi sertifikasi halal.
 - c. Lembaga Pendamping PPH melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pendamping PPH dalam fasilitasi sertifikasi halal.
 - d. Pendamping PPH memastikan bahwa pelaku usaha yang menggunakan kode fasilitasi sesuai dengan kontrak kerja fasilitator dengan BPJPH dan Lembaga Pendamping PPH.
 - e. Lembaga Pemeriksa Halal memastikan bahwa pelaku usaha yang menggunakan kode fasilitasi sesuai dengan kontrak kerja fasilitator dengan BPJPH dan Lembaga Pemeriksa Halal.
 - f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
 - g. Bentuk kegiatan pembinaan fasilitasi sertifikasi halal dilakukan berdasarkan kebutuhan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal, antara lain:
 - 1) Sosialisasi tata cara pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal;

- 2) Bimbingan teknis tata cara pengajuan permohonan dan pemantauan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal oleh fasilitator;
 - 3) Bimbingan teknis tata cara pengajuan permohonan sertifikasi halal oleh pelaku usaha; dan/atau
 - 4) Edukasi pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal bagi LPH dan Lembaga Pendamping PPH.
- h. Kegiatan pengawasan fasilitasi sertifikasi halal dilakukan terhadap:
- 1) Pengawasan implementasi penggunaan kuota oleh fasilitator sesuai masa waktu yang didaftarkan fasilitator; dan
 - 2) Pengawasan ketepatan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal sesuai dengan SOP Layanan sertifikasi halal.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

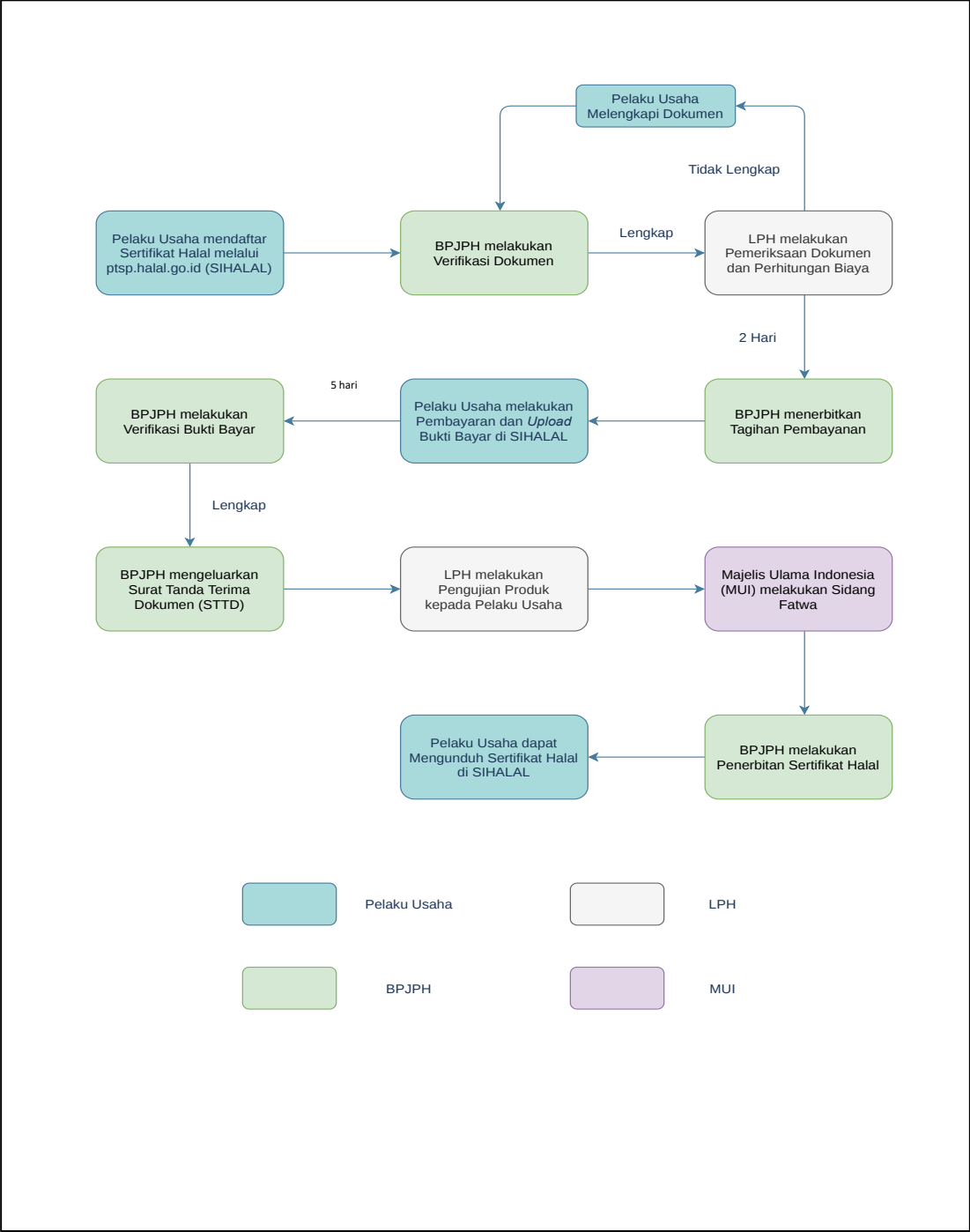
ttd

AHMAD HAIKAL HASAN

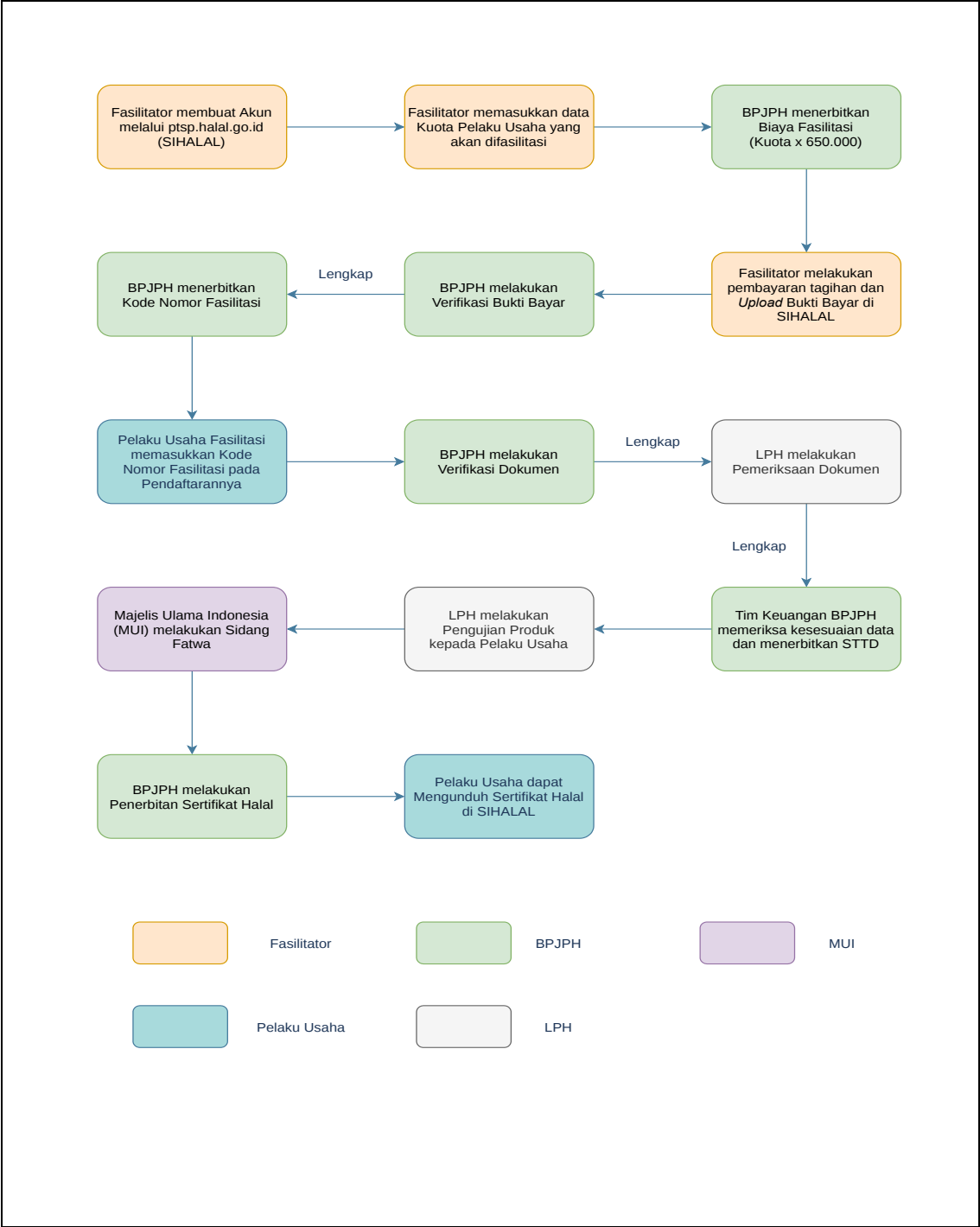
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL REPUBLI INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN
PERMOHONAN SERTIFIKAT HALAL DAN PEDOMAN
PELAKSANAAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL BAGI
PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

ALUR LAYANAN PERMOHONAN SERTIFIKAT HALAL

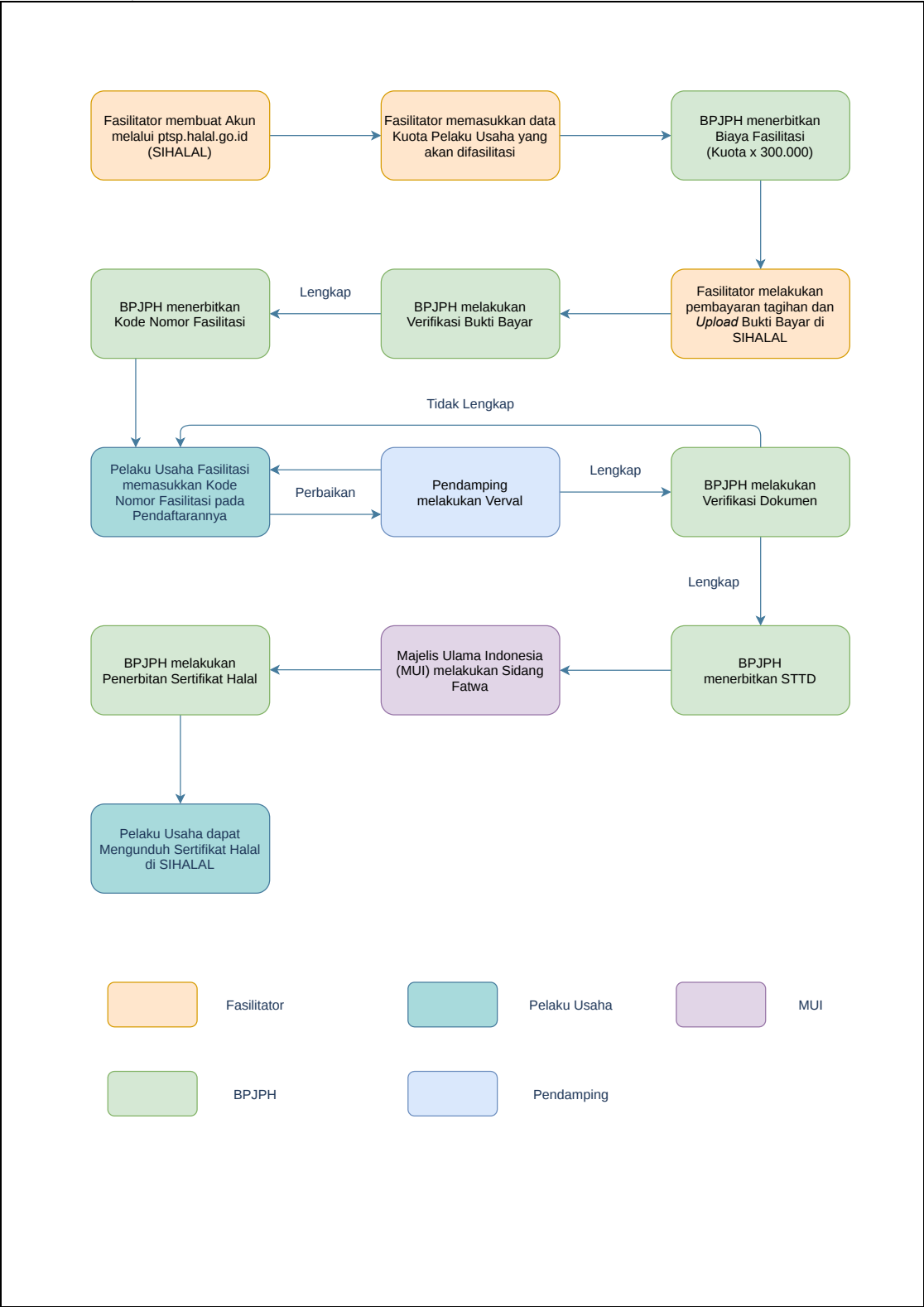
1. Alur Layanan Permohonan Sertifikat Halal (*Regular*) Yang Dibiayai Secara Mandiri



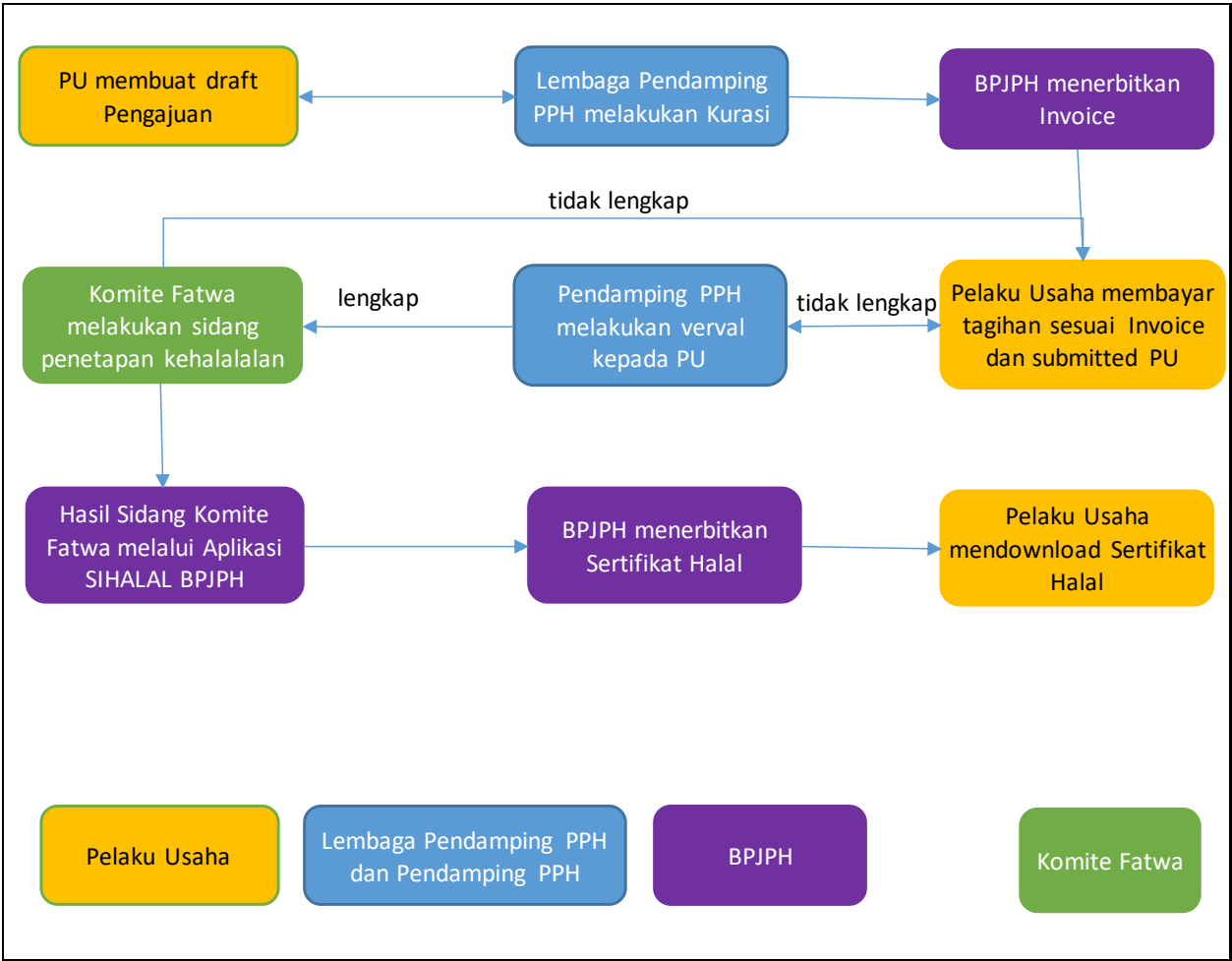
2. Alur Permohonan Sertifikat Halal (*Regular*) Yang Dibiayai Oleh Pemberi Fasilitas Sertifikat Halal Gratis (Fasilitator)



3. Alur Permohonan Sertifikat Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha (*Self Declare*) Yang Dibiayai Oleh Pemberi Fasilitas Sertifikat Halal Gratis (Fasilitator)



4. Alur permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha (*self declare*) yang dibiayai pelaku usaha sendiri secara sukarela



KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AHMAD HAIKAL HASAN